



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Direksi Badan Usaha Milik Negara.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR SE- 1 /MBU/ 01/2022**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT INSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menindaklanjuti arahan Presiden tanggal 24 Februari 2021 kepada Komisioner BAZNAS terkait optimalisasi zakat di K/L dan BUMN, maka diperlukan optimalisasi tata kelola zakat di lingkungan BUMN dan anak usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan strategi kebijakan pemerintah dan Kementerian BUMN dalam mendukung pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat Insan BUMN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Penyaluran Zakat Insan BUMN.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman atau panduan bagi BUMN dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di lingkungan BUMN.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Insan BUMN yang meliputi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan di lingkungan BUMN.

**D. DASAR .../2**



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

**D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

**D. ISI**

1. Setiap BUMN wajib melakukan optimalisasi penyaluran zakat mal maupun zakat fitrah Insan BUMN dengan tata kelola zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan strategi kebijakan pemerintah dan Kementerian BUMN dalam mendukung pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah.
2. Direksi BUMN mengupayakan implementasi tata kelola zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkup anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN.
3. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2022

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



**ERICK THOHIR**